

Kodifikasi dan unifikasi hukum islam

Andina Vita Aulia

Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: andinavita887@gmail.com

Kata Kunci:

Unifikasi, kodifikasi, kaidah ushuliyah, kaidah fihiyyah, ijihad.

Keywords:

Unification; codication; principles of islamic jurisprudence; principles of islamic ijihad, Ijtihad.

ABSTRAK

Format huku Islam yang kita kenal saat ini merupakan hasil dari proses Unifikasi dan Kodifikasi sistematis. Tulisan ini bermaksud membedah dinamika sejarah pembentukan hukum tersebut, peran vital kaidah Ushuliyah dan kaidah Fiqhiyyah sebagai instrumen penggalan dalil, serta dampaknya bagi peradaban islam. kajian ini menemukan bahwa standardisasi aturan oleh empat mazhab utama di masa lampau sukses melahirkan kepastian hukum bagi publik dan mempermudah tugas hakim di peradilan. Ironisnya, kemapanan produk hukum ini justru memicu kepuasan semu yang melahirkan kebekuan intelektual pada abad pertengahan, di mana aktivitas akademis sekedar berputar pada

penulisan syarah munculnya pendapat berakhirnya era ijihad. Stagnasi tersebut baru terurai setelah para pemikir modern merevitalisasi nalar ijihad guna menjawab isu-isu kontemporer. Di Indonesia, spirit Unifikasi hukum islam ini diadaptasi secara formal ke dalam tata hukum nasional untuk memastikan perlindungan hukum masyarakat, yang diantaranya mewujudkan melalui regulasi perkawinan dan peradilan agama.

ABSTRACT

The format of Islamic law as we know it today is the result of a systematic process of unification and codification that has been ongoing since the time of the Companions (sahabah) through the era of Imam al-Shafi'i. This paper aims to examine the historical dynamics of the formation of this law, the vital role of the Principles of Islamic law (Ushuliyah) and the Principles of Islamic jurisprudence (Fihiyyah) as instruments for the exploration of evidence, and its impact on Islamic civilization. This study finds that the standardization of rules by the four main schools of thought (mazhab) in the past successfully created legal product actually triggered a false sense of satisfaction that gave rise to an intellectual stagnation in the medieval period, where academic activity revolved solely around writing annotations (syarah) and the emergence of the myth of the end of the era of ijihad. This stagnation was only broken after modern thinkers revitalized the reasoning of ijihad to address contemporary issues. In Indonesia, this spirit of unification of Islamic law was formally adapted into the national legal system to ensure legal protection for the community, which is manifested, among other things, through regulation on marriage and religious courts.

Pendahuluan

Perkembangan hukum islam saat ini tidak lepas dari sejarah Kodifikasi dan Unifikasi hukum yang dimulai sejak zaman sahabat nabi dan dikembangkan oleh imam syafi'i. Dalam proses ini, ushul fiqh memiliki peran yang sangat penting. Sebagai sebuah metode, ushul fiqh mempermudah para mujtahid dan hakim dalam menggali hukum. Sehingga mereka dapat menentukan hukum dari Al-Qur'an dan hadis dengan lebih muda, terstruktur, dan siap di gunakan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Konsep Metodologi dalam Kodifikasi hukum islam berfokus pada cara mengumpulkan aturan-aturan syariat secara rapi. Para ahli memandang Metodologi sebagai kerangka berfikir agar umat tidak salah dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan meneladani kehidupan Nabi SAW. Namun, penyatuan ilmu ushul fiqh dan fiqh ini melewati proses sejarah yang panjang. Keduanya baru resmi dibukukan setelah melewati fase perkembangan, yang digerakkan oleh para ulama mujtahid sejak zaman Umayyah hingga Abbasiyah.

Unifikasi dan Kodifikasi hukum oleh para imam mazhab memberikan kontribusi besar terhadap kepastian hukum bagi umat islam. Proses ini tidak hanya menyederhanakan pemahaman hukum di tingkat masyarakat luas, tetapi juga menciptakan efisiensi dalam sistem peradilan. Para hakim dapat langsung menerapkan rujukan hukum yang telah dibukukan tanpa perlu menempuh proses ijtihad yang panjang untuk setiap perkara. Dampaknya, pembakuan hukum pada masa mazhab ini menjadi fondasi yang memengaruhi dinamika hukum islam di era-era selanjutnya.

Pembahasan

Kodifikasi dan unifikasi hukum

Pada dasarnya, Kodifikasi dan Unifikasi hukum islam merupakan upaya membekukan dan menyelaraskan aturan-aturan agama menggunakan kaidah ushuliah serta kaidah fiqh. Proses pembekuan ini memiliki sejarah yang panjang, berawal dari generasi sahabat, kemudian berlanjut ke era khalifah Abu Ja'far Al-Mashur, dan disempurnakan oleh imam Syafi'i dalam karya monumentalnya, Al-Risalah. Di dalam praktiknya, para ulama mazhab menggunakan kaidah-kaidah tersebut sebagai alat untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan cara pandang mereka dalam menyimpulkan hukum memicu lahirnya berbagai mazhab. Alhasil, keberagaman ijtihad ini meninggalkan warisan dampak positif dan negatif yang terus memengaruhi tatanan sosial serta perkembangan hukum islam di setiap generasi (Safitri et al. 2022).

Secara bahasa, Kodifikasi berasal dari kata *codification* (inggris) dan *codificatie* (belanda) yang berarti hukum secara sistematis. Di Indonesia, kodifikasi diartikan sebagai kegiatan mengelompokkan dan menyatukan berbagai aturan hukum ke dalam satu buku undang-undang yang baku berdasarkan asas tertentu. Contoh nyata adalah kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHperdata) dan kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHpidana). Singkatnya, Kodifikasi adalah upaya penyusunan aturan-aturan hukum secara rapi dan teratur menjadi sebuah buku pedoman resmi

Dalam bahasa Arab, ada tiga istilah yang mirip dengan kata Kodifikasi, yaitu Al-Taqnin, Al-Tadwin, dan Al-Jam'u. Penggunaannya pun berbeda-beda: Al-Jam'u digunakan untuk pengumpulan Al-Qur'an, Al-Tadwin untuk pembekuan hadis, dan Al-Taqnin untuk pembukuan hukum secara umum seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah.

Kata Al-Taqnin ini berasal dari kata Al-Qanun (dari bahasa Yunani *canon*) yang artinya yaitu peraturan. Secara istilah, Al-Taqnin adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Menurut Abu Zahrah, Al-Taqnin adalah hukum islam yang dikemas ulang menjadi kitab undang-undang yang rapi dan praktis.

Karena disahkan resmi oleh negara, aturan ini memiliki kekuatan hukum yang memaksa dan wajib dituruti oleh semua warga negara (Rouf and Mahmudi 2022).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kodifikasi berarti pengumpulan berbagai peraturan hingga menjadi undang-undang. Dari definisi ini, Kodifikasi dapat dipahami sebagai upaya membekukan beragam aturan menjadi satu undang-undang yang sah, mengikat, dan berlaku bagi masyarakat. Sementara itu, Unifikasi hukum islam dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memberlakukan hukum- hukum islam secara seragam di seluruh dunia (mudzakkir n.d.).

Walapun hukum islam di indonesia sudah mulai dibukukan sejak era kolonial, keberadaannya kala itu masih dikesampingkan oleh hukum adat karena kuatnya pengaruh teori resepsi. Perkemabangan Kodifikasi hukum islam yang sesungguhnya baru terlihat jelas tahun 1974 melalui pengesahan UU Perkawinan (UU No. 1/1974). Aturan ini lalu dilengkapi oleh PP No. 9/1975 yang mengatur urusan pernikahan dan perceraian secara spesifik bagi anggota ABRI dan PNS.

Perjalanan hukum ini terus berlanjut hingga terbinya UU Peradilan Agama (UU No. 7/1989). Undang-Undang tersebut muncul untuk memenuhi amanat UU No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Aturan ini menegaskan bahwa peradilan Agama berdiri sejajar dengan tiga lembaga peradilan lainnya, yaitu peradilan Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara, di mana masing-masing mempunyai kuasa mandiri untuk menyelesaikan perkara di bidangnya (Al Faruq et al. 2021).

Sejarah pengkodifikasian fiqh dan ushul fiqh

Sejarah kodifikasi fiqh

Sejarah mencatat bahwa gagasan pertama untuk membekukan hukum fiqh datang dari Ibnu Al-Muqaffa, seorang juru tulis negara di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur dari Dinasti Abbasiyah (137-159 H). Melalui karyanya yang berjudul Al-Risalah Al-Shahabah, ia menyarankan adanya Kodifikasi hukum karena prihatin melihat kondisi peradilan masa itu. Ibnu Al-Muqaffa berharap langkah ini bisa melahirkan kepastian hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, aturan yang seragam ini ditujukan sebagai fondasi utama para hakim dalam menyelesaikan perkara, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan ijtihad secara mandiri (Musyahid 2012).

Perluasan gieografi islama yang sangat cepat menjadi alasan kuat di balik munculnya Kodifikasi fiqh. Seiring bertambahnya wilayah, muncul pula berbagai ragam adat dan masalah sosial yang beum diatur secara hukum. Guna merespon fenomena tersebut, para ulama menyatukan berbagai kaidah hukum ke dalam bentuk buku yang sistematis. Buku inilah yang kemudian dijadikan rujukan resmi untuk memutus perkara dan menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang.

Sejarah kodifikasi ushul fiqh

Sebagai kerangka berpikir dalam menetapkan hukum, ushul fiqh sudah diterapkan bahkan sebelum kitab Al-Risalah muncul. Abu Zahra menegaskan bahwa ushul fiqh selalu tumbuh mengikuti dinamika masalah fiqh yang ada. Sebab, setiap fatwa untuk menyelesaikan perkara sosial tidak lahir begitu saja, melainkan lewat proses penelitian

dengan metode yang spesifik. Metodologi khusus untuk melahirkan hukum inilah yang disebut sebagai ushul fiqh.

Jauh sebelum dibukukan, dasar-dasar ushul fiqh sebetulnya telah dipraktikkan oleh generasi sahabat dalam merumuskan berbagai keputusan hukum. Mustafa Al-Maraghi mencatat contoh nyata dari fenomena ini pada momentum penentuan pemimpinan umat pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama menggunakan qiyas, yakni menyamakan kedudukan politik beliau dengan penunjukan langsung dari Nabi SAW sebagai imam shalat di masa akhir hayat beliau. Argumentasi inilah yang dipegang teguh oleh Umar bin al-Khattab untuk meyakinkan umat muslim. Setelah suksesi tersebut berhasil, Umar pula yang menginisiasi dan mendesak Khalifah Abu Bakar untuk segera mengumpulkan naskah-naskah Al-Qur'an yang saat itu masih tersebar di berbagai media tulis dan hafalan para sahabat (Rouf and Mahmudi 2022).

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, penerapan kaidah ushul fiqh untuk menyelesaikan masalah sosial, dinamika politik, hingga urusan keagamaan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman sahabat. Hanya saja, karena saat itu perhatian terhadap pembukuan masih sangat kurang, produk pemikiran serta metodologi hukumnya belum bisa terkodifikasi dengan rapi. Kodifikasi ushul fiqh baru benar-benar dimulai pada masa Imam Syafi'i (150-204 H). Selain aktif mengeluarkan fatwa, beliau juga sangat produktif menulis hingga melahirkan kitab legendaris berjudul Al-Risalah, yang ditulis di Baghdad kemudian disempurnakan di Mesir. Sejalan dengan hal ini, Abd Al-Wahhab Khalaf menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun ilmu ushul fiqh secara utuh dan menyeluruh. Di sisi lain, Wael Hallaq justru menilai sebutan Imam Syafi'i sebagai arsitek utama ushul fiqh sebagai anggapan yang muncul belakangan, karena menurutnya klaim penemuan ilmu tersebut kurang didukung oleh data sejarah yang valid (1, Roibin 2, and Lalu Muhammad Tamimi 2024).

Metodologi kodifikasi hukum islam

Penyusunan Kodifikasi hukum islam membutuhkan rute yang jelas, atau yang biasa disebut Metodologi yaitu sebuah istilah yang etimologis bermakna jalan (methodos dalam Yunani, method dalam Inggris, serta thariqat/manhaj dalam Arab). Di dalam dunia akademis, istilah ini menggambarkan tahapan-tahapan terencana untuk membangun sebuah ilmu. Melalui sudut pandang tersebut, Metodologi dalam sub-bab ini diletakkan sebagai kerangka kerja logis guna menggali intisari Al-Qur'an dan sirah nabawiyah, yang kemudian dirumuskan menjadi aturan praktis demi kemajuan masyarakat (Alghifari, Safitri, and Oktaviana n.d.).

Praktik menggali hukum islam itu melibatkan empat bidang ilmu yang saling mendukung. Fiqh dan ushul fiqh menjadi pilar utamanya, sedangkan kaidah fiqh dan ushul fiqh berperan sebagai ilmu bantu. Di sini, ushul fiqh memiliki peran yang sangat penting karena menjadi panduan atau cara kerja dalam menentukan hukum. Selain itu, ushul fiqh juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menguji apakah hasil pemikiran hukum tersebut sudah benar atau belum. Lewat panduan yang rapi inilah, aturan-aturan fiqh bisa disusun dengan kuat (Musyahid 2012).

Sementara itu, untuk mempermudah pemahaman, para ulama berinisiatif menyederhanakan konsep ushul fiqh menjadi rumusan-rumusan praktis yang teruji. Rumusan inilah yang kemudian dikenal sebagai ushul fiqh, sebuah instrumen praktis yang memudahkan ulama dan hakim dalam menetapkan hukum. Langkah serupa juga dilakukan dalam dunia fiqh. Ulama menyederhanakan rumitnya fiqh menjadi formula praktis yang disebut kaidah fiqh.

Proses Kodifikasi hukum islam memerlukan sebuah Metodologi yang mampu membedah seluruh kandungan hukum di dalam Al-Quran dan Hadis. Di sinilah ilmu ushul fiqh digunakan, yang kemudian melahirkan berbagai formula praktis berupa kaidah ushul fiqh. Setelah produk hukum fiqh tersebut lahir dan diterapkan, muncul berbagai dinamika baru di tengah masyarakat. Untuk merespon masalah-masalah praktis yang timbul setelah hukum ditetapkan ini, lahirlah rumusan-rumusan baru yang dikenal sebagai kaidah fiqh (Al Faruq et al. 2021).

Qawa'id ushuliyah

Di kalangan ahli ushul fiqh, Qa'idah diartikan sebagai aturan umum yang membawahi berbagai personal demi mengetahui status hukumnya. Fokus utama dari ilmu ushul fiqh dalam membahas Qa'idah-Qa'idah ini adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat ijmal. Penerapan Qa'idah ini sudah di mulai sejak masa sahabat yang menggunakannya sebagai dasar fatwa, di mana mereka kerap berfatwa menggunakan prinsip dasar tersebut meski belum dibukukan secara sistematis. Proses Kodifikasi Qa'idah ushul fiqh secara utuh dan metodologis baru benar-benar dimulai oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i (150-204 H) melalui karya monumentalnya, yaitu kitab Al-Risalah

Istilah Qa'idah Ushuliyah pada dasarnya terbentuk dari perpaduan dua kata. Secara etimologis, Qa'idah bermakna aturan, asas, atau tolak ukur, sedangkan Ushuliyah yang berakar dari kata Al-Ashl yang berarti dasar atau dalil landasan. Jika distukan, istilah ini merujuk pada panduan metodologis yang digunakan para ahli hukum untuk membedah dalil syari'at demi menetapkan suatu hukum. Dalam studi islam, konsep ini juga dikenal sebagai Qa'idah kebahasaan atau Qa'idah penalaran (Canthika, Jasmani, and Firdaus 2024).

Fungsi Qa'idah Ushuliyah adalah menyimpulkan ketentuan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis menjadi panduan praktis yang mudah dimengerti oleh setiap mukalaf. Dalam kata lain, konsep ini berarti interpretasi lafadz atau kalimat dalam teks suci yang disesuaikan dengan tata bahasa arab untuk menarik sebuah ketetapan hukum. Secara simpel, Qa'idah Ushuliyah merupakan jalan atau metode untuk menyangkap hukum di balik nas, sehingga dapat dijadikan kompas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam menyusun Qa'idah ushul fiqh, para ulama membaginya dalam tiga metode utama. Pertama adalah metode Mutakallimin, yang fokus pada cara membedah kata dan gaya bahasa Arab memakai logika berpikir. Metode ini bersifat Teoretis, yaitu aturan hukumnya dibuat secara mandiri tanpa bergantung pada masalah-masalah fiqh cabang (Furu') yang sudah diputuskan oleh mujtahid. Kunci utama dari metode ini adalah kesesuaian antara logika akal dan dalil teks Al-Qur'an atau Hadis, penggunaan ilmu logika, penyelesaian masalah kebahasaan, serta landasan hukum syari'at itu sendiri. Kedua adalah metode Ahnaf, menjadi kebalikan dari metode pertama. Aliran ini lebih

melihat praktik di lapangan, di mana aturan-aturan ushul fiqh justru dirumuskan dengan cara melihat kembali keputusan-keputusan hukum yang sudah dibuat oleh para ulama terdahulu (Usup 2006).

Terakhir adalah metode campuran, yaitu sebuah sintesis yang menyatukan corak berpikir Mutakallim dan Ahnaf. Dalam metode ini, perhatian tidak Cuma tertuju pada penyusunan dasar saat diimplementasikan ke dalam masalah fiqh praktis. Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh dari Qa'idah ushul fiqh tersebut: Perintah kepada sesuatu merupakan larangan kepada lawannya:

الوجوب الأمور في الأصل

“ Dasar pada perintah menunjukkan wajib ”

التحريم النهي في الأصل

“ Dasar pada larangan menunjukkan pada haram ”

ضده عن نهى بالشئ الأمر

“ Perintah kepada sesuatu merupakan larangan kepada lawannya ”

Qawaid al fiqhiyah

Secara bahasa, Qawaid Fiqhiyyah adalah gabungan kata qawaid dan fiqhiyyah. Kata qawaid berarti dasar atau fondasi, baik yang berwujud fisik (seperti fondasi bangunan) maupun non-fisik (seperti dasar ajaran agama). Arti ini sejalan dengan KBBI yang mendefinisikan kaidah sebagai aturan pasti, patokan, dalil, atau asas yang menjadi hukum.

Berdasarkan pemaparan konsep qawaid dan fiqhiyyah tersebut, Qawaid Fiqhiyyah dapat dirumuskan sebagai qaidah-qaidah hukum islam yang bersifat menyeluruh. Definisi ini sejalan dengan pandangan Imam Tajuddin As-Subki, yang menegaskan bahwa Qawaid Fiqhiyyah merupakan suatu prinsip universal yang membawahi berbagai personal cabang (furu'), sehingga hukum dari masalah-masalah turunan tersebut dapat dipahami melalui prinsip dasar tersebut. Kaidah fiqh dibedakan menjadi 2, yaitu sentral dan marginal (Efendi Sugianto n.d.).

Kaidah fiqh sentral memiliki cakupan yang luas, atau kaidah fiqh ini sering disebut sebagai Qawaid Al Kubro Al Asasiyat, sedangkan kasidah fiqh marginal sering disebut dengan kaidah turunan dari kaidah fiqh sentral. Contohnya :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشُّكِّ

“ Sebuah keraguan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan ”

Kaidah ini termasuk kepada Qawaid Al Kubro yang memiliki kualitan keshahiannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam. Kaidah tersebut memiliki keturunannya yang disebut dengan kaidah fiqh marginal diantaranya;

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“ pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula ”

الأصل براءة الذمة

“ Hukum asal adalah tidak adanya tanggungan ”

Seluruh kaidah fiqh dapat dikembalikan pada satudasar kaidah yang menjadi kaidah yaitu :

المفاسد ودرء المصالح جلب

“ Menolak kerusakan dan mendatangkan maslahat ”

Pembagian Qawaid Fiqhiyya dalam tradisi hukum islam umumnya berpusat pada dua kategori, yakni kaidah asasiyah dan ghairu asasiyah. Karena disepakati oleh seluruh imam mazhab tanpa terkecuali, kaidah asasiyah memiliki posisi yang sangat krusial. Kelompok utama ini terdiri dari lima kaidah inti : penilaian tindakan berdasarkan niatnya, kewajiban menghapus segala bentuk bahaya, legalitas adat sebagai sumber hukum, kekuatan keyakinan yang tidak goyah oleh keraguan, serta hadirnya kelonggaran dikala sulit.

Di samping itu, sebagian ulama fiqh mengaitkan perolehan pahala dengan niat sebagai bagian dari kaidah pokok ini. Sebagai pelengkap, terdapat kelompok kaidah ghairu asasiyah yang berfungsi mendampingi prinsip-prinsip utama tersebut dengan kekuatan hukum yang tetap sah (Al Faruq et al. 2021).

Pengaruh kodifikasi fiqh dan ushul fiqh terhadap tasyri'

Sejak zaman Dinasti Umayyah hingga Abbasiyah, ijtihad para ulama mujtahid mulai membentuk arah baru dalam sejarah hukum islam. Pada masa awal ini, dunia pemikiran islam sempat terbelah menjadi dua kubu besar yaitu : Kelompok ahl al-ra'y yang banyak mengandalkan logika akal, dan kelompok ahl al-hadis yang bersandar kuat pada teks-teks riwayat. Menariknya, perbedaan tajam ini justru menjadi jembatan menuju pendewasaan hukum islam di masa berikutnya. Dari titik temu inilah lahir era Kodifikasi, di mana teori hukum (ushul fiqh) dan praktiknya (fiqh) disatukan secara rapi oleh empat mazhab besar yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal

Dampak dari Kodifikasi ushul fiqh dan fiqh yang dilakukan oleh Imam mazhab memiliki pengaruh besar terhadap Tasyri' dan umat islam, Kehadiran Kodifikasi ini membuat kepastian hukum menjadi lebih jelas, sehingga masyarakat luas tidak lagi kebingungan dalam memahami aturan agama. Di sisi lain, dunia peradilan menjadi lebih efisien. Para hakim tidak perlu lagi menguras energi untuk berijtihad dari nol setiap kali menghadapi sebuah perkara, sebab mereka menjadi rujukan baku yang sudah tersedia. Proses penyelesaian hukum pun berjalan lebih singkat sekaligus mencegah timbulnya perbeaan putusan yang bisa membingungkan publik (1, , Roibin 2, and Lalu Muhammad Tamimi4 2024).

Sebelum memasuki era modern yang dinamis, hukum islam sempat mengalami fase kepasifan yang cukup panjang akibat kesuksesan Kodifikasi di masa laupau. Karena mereka adalah warisan pemikiran dari dari paar pendiri mazhab yang sudah lebih dari cukup, para ulama di era pertengahan kehilangan dorongan untuk berpikir mandiri. Fokus ilmiah mereka bergeser pada penulisan komentar dan penjelasan atas kitab-kitab hukum yang sudah ada (Safitri et al. 2022).

Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya Kodifikasi dan Unifikasi hukum Islma baik dari segi aturan praktis maupun teorinya adlah hasil dari proses sejarah yang panjang demi menciptakan kejelasan dan kemudahan. Langkah ini dimulai dari diskusi Para sahabat Nabi, berlanjut di era Umayyah, dan mencapai titik puncaknya pada masa Abbasiyah berkat kitab Al-Risalah karya Imam Syafi'i serta berdirinya empat mazhab besar. Proses penataan ini didukung oleh dua alat yang kuat yaitu Kaidah Fiqhiyyah sebagai pedoman utama untuk menjawab berbagai masalah demi mengejar kebaikan dan menjauhi bahaya.

Di satu sisi, pembukuan ini sangat membantu masyarakat awam untuk memahami agama sam membuat kerja pengadilan menjadi lebih cepat, karena hakim tinggal memakai aturan yang sudah ada tanpa harus memeras otak dari awal. Namun di sisi lain, kelengkapan buku hukum ini semapt mebuat generasi setelahnya menjadi cepat puas, sehingga memicu kemerdekaan berpikir pada abad pertengahan. Para ulama saat itu sedang sibuk membuat catatan kaki atau ulasan (*syarah* dan *hasyiyah*) terhaap kitab-kitab lama, sehingga memicu munculnya anggapan yang salah bahwa pintu ijtihad telat tertutup. Untungnya pembukuan ini berhasil didobrak oleh para pemikir modern yang kembali membuka ruang ijtihad untuk menjawab tantangan zaman modern.

Daftar Pustaka

- Teguh Setyobudi, Jumain Azizi, Roibin, and Lalu Muhammad Tamimi. 2024. "Telaah Sosio-Antropologis Proses Positivisasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Kedalam Hukum Nasional." 2: 306–12. <https://repository.uin-malang.ac.id/25919/>
- Alghifari, Muh, Nurul Safitri, and Linda Oktaviana. "An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam."
- Canthika, Try, Jasmani, and Firdaus. 2024. "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 84 | P a g E." 4: 84–98.
- Efendi Sugianto. "Admin,+JURNAL+QOWAID."
- Al Faruq, Umar, Moch Ropik Al Jamal, M. Sihabuddin, and Nayla Nuril Aulia. 2021. "Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum." *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 7693: 12. <http://repository.uin-malang.ac.id/19640/>
- mudzakkir. "Legislasi Dan Kodifikasi Hukum Islam."
- Musyahid, Achmad. 2012. 10 *Jurnal Hukum Diktum Sejarah Kodifikasi Hukum Islam dan Pengembangan Teori Hukum Modern*.
- Rouf, Abd, and Zaenul Mahmudi. 2022. "Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'ah." *Muslim Heritage* 7(1): 183–216. <http://repository.uin-malang.ac.id/11863/>
- Safitri, Amrita Ajeng, Ibnu Khoirun, Syafira Puji Astutik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. 2022. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia." *Rechtenstudent* 3(2): 214–30. doi:10.35719/rch.v3i2.124.
- Usup, Djamila. 2006. "Perkembangan Pemikiran." 4(4): 650–54.